

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum Pengadilan Niaga lebih mendasarkan hal tersebut pada ketentuan formal yuridis Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Dalam permohonan PKPU PT Phasco, hakim Pengadilan Niaga Surabaya menolak permohonan PKPU PT Phasco sebab permohonan tersebut diajukan oleh direksi tanpa persetujuan RUPS sebagaimana Pasal 224 Ayat 1 UU Nomor 37 tahun 2004 hakim tidak mempertimbangkan posisi keuangan perusahaan yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan berupa neraca, laporan rugi laba, laporan arus kas dll. Dalam kasus PT Sampali Plasindo Industri hakim Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan PKPU dari karyawan dikarenakan pihak yang dimohonkan tidak pernah hadir dalam rapat perdamaian ketika berlangsung di rapat kreditor. Sedangkan dalam kasus PT Garda Satria Indonesia sebagai pemohon PKPU maka hakim Pengadilan Niaga untuk pertama kali mengabulkan PKPU PT Garda Satria Indonesia berdasarkan proposal perdamaian yang diajukan oleh PT Garda Satria Indonesia. Akan tetapi dalam perkembangan pihak debitur PT Geo Cepu Indonesia lalai dalam melaksanakan perjanjian perdamaian sehingga pailit. Dalam perkara tersebut nampak jelas bahwa hakim Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan PKPU PT Garda Satria Indonesia tidak didasarkan atas audit keuangan PT Geo Cepu Indonesia.
2. Putusan Pengadilan Niaga dalam ketiga perkara tersebut telah memenuhi asas keseimbangan dan prinsip Concursus Creditorium. Pertimbangan hukum Pengadilan Niaga diambil berdasarkan bahwa telah terdapat dua kreditor atau lebih (Concursus Creditorium), perusahaan-perusahaan yang masih prospek dalam membayar utangnya di kemudian hari (prinsip kelangsungan usaha) dan keseimbangan kepentingan hukum antara debitur dan kreditor (asas keseimbangan).

5.2. Saran

1. Agar Undang-Undang Kepailitan dan PKPU perlu direvisi dalam mengatur tentang pemberian PKPU terhadap debitur. Pemberian PKPU sebaiknya perlu dikaitkan dengan audit akuntan publik independen untuk layak atau tidaknya debitur diberi PKPU.
2. Hakim pengadilan niaga sebaiknya memerintahkan kepada debitur atau kreditur agar keuangan debitur diaudit dahulu untuk mengetahui posisi keuangan debitur sebelum proposal perdamaian disyahkan.

